

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dan berdasarkan kepada pembahasan yang ada terkait Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Nagari Salimpaung mempunyai tugas: Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan kepustakaan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji. Dengan cara membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara' yang bersifat *ad hock*.
2. Dalam penyelesaian perkara mengenai pelanggaran terhadap sako Datuak Rajo Usoli Nan Tuo Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung hanya dapat melakukan proses mediasi, karena proses mediasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak yang bersalah maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung melimpahkan perkara tersebut ke pihak yang relevan. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung tidak melakukan persidangan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan di akhir penulisan ini adalah:

1. Agar pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
2. Agar pemerintah memberikan fasilitas kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
3. Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan adat lebih berperan aktif untuk mempertahankan keutuhan adat dengan penyelesaian setiap sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat baik mengenai sako maupun pusako dengan memberikan keputusan yang bersifat final tanpa harus dibawa ke Pengadilan Negeri untuk menjaga Eksistensi adat yang berlaku..
4. Agar terjaganya keberagaman yang mempersatukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta “BHINEKA TUNGGAL IKA”.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.